



BUPATI SAMOSIR

PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 35 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 41 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR STANDAR/STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SAMOSIR

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 6 Tahun 2009 tentang Izin Usaha Pariwisata, Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2009 tentang Retribusi Obyek Wisata, Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruks, Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan dan Perizinan Kesehatan Swasta, Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 13 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller, Penyosohan Beras dan Alat Mesin Pertanian, Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 14 Tahun 2005 tentang Retribusi Penyeberangan di atas air; maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Samosir Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Samosir;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Samosir tentang Perubahan Peraturan Bupati Samosir Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Samosir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4346);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 131 Tahun 2007, Seri D Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 8 Tahun 2001 tentang Izin Pramuwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 4, Seri C Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 3 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2003 Nomor 4, Seri C Nomor 1);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2005 Nomor 8, Seri C Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 9 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Perdagangan, Gudang dan Tanda Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2005 Nomor 9, Seri C Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 12 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2005 Nomor 12, Seri C Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 17 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2005 Nomor 17, Seri C Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 22 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 85, Seri C Nomor 14);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha Perbengkelan Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2007 Nomor 91, Seri C Nomor 17);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 10 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2007 Nomor 99, Seri C Nomor 24);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan dan Perizinan Kesehatan Swasta (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2007 Nomor 97, Seri C Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan dan Perizinan Kesehatan Swasta (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2009 Nomor 23, Seri C Nomor 36);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 12 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2007 Nomor 101, Seri C Nomor 26), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2009 Nomor 22, Seri C Nomor 35);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 13 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller, Penyosohan Beras dan Alat Mesin Pertanian (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2007 Nomor 102, Seri C Nomor 27), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller, Penyosohan Beras dan Alat Mesin Pertanian (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2009 Nomor 24, Seri C Nomor 37);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 14 Tahun 2007 tentang Izin Rekreasi dan Hiburan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2007 Nomor 103, Seri C Nomor 28);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 15 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2007 Nomor 104, Seri C Nomor 29);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 6 Tahun 2009 tentang Izin Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2009 Nomor 19, Seri C Nomor 33);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standard Pelayanan Minimal;
32. Peraturan Bupati Samosir Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Samosir ;
33. Peraturan Bupati Samosir Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standard Pelayanan Minimal (SPM) perizinan pada Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Kabupaten Samosir.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 41 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR STANDAR/STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SAMOSIR**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Samosir Nomor 41 Tahun 2008 tentang Prosedur Standard/Standard Operating Procedure (SOP) Pelayanan Perizinan Terpadu pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Samosir, diubah sebagai berikut :

Pasal 2, Pasal 3, dan Lampiran diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Mekanisme Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu adalah Prosedur Standar/Standard Operating Procedure (SOP) Pelayanan Perizinan Terpadu sebagai berikut :

1. Pemohon/kuasa pemohon datang ke Kantor Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Samosir.
2. Pemohon Izin mendapatkan informasi dan penjelasan dari BPMPT melalui petugas pelayanan perizinan di loket 1 (depan /front office) yang telah disediakan, mengisi formulir, melengkapi persyaratan yang ditentukan dan menyerahkan ke pada petugas di loket 1 (depan /front office).
3. Petugas loket 1 (depan /front office) menerima dan memeriksa berkas permohonan setelah syarat-syarat dilengkapi berdasarkan ketentuan yang ditetapkan, memasukkan data ke komputer, memberi nomor ID (identification) pada map permohonan, memberikan resi tanda terima berkas ke pemohon izin.
4. Petugas loket 1 (depan/front office) menyampaikan/meneruskan berkas permohonan yang telah diberi nomor ID ke loket 2 atau loket 3 sesuai kelompok izin yang dimohonkan untuk proses selanjutnya.

5. Petugas Loker 2 atau 3 (back office) meneliti berkas kelengkapan persyaratan perizinan, kegiatan usaha, bidang usaha dari kebenaran sahnya dokumen yang dilampirkan.
6. Petugas Loker 2 atau 3 (back office) setelah dokumen persyaratan dinyatakan sah sesuai peraturan memasukkan data-data perusahaan yang diperlukan ke dalam komputer untuk back up data perusahaan.
7. Petugas Loker 2 atau 3 (back office) segera menindaklanjuti dengan membuat undangan peninjauan / pemeriksaan lapangan kepada anggota Tim Teknis terkait dengan melampirkan formulir berita acara pemeriksaan (BAP) serta formulir Rekomendasi Teknis
8. Tim Teknis BPMPT bersama Tim Teknis Satuan Kerja terkait melakukan peninjauan lapangan sesuai jadwal dalam undangan.
9. Tim Teknis BPMPT dan Tim Teknis SKPD terkait sesuai peninjauan lapangan berkewajiban dengan segera memberi rekomendasi untuk kepastian dikeluarkannya izin atau tidak dikeluarkannya izin dengan memperhatikan batas waktu SPM, membuat BAP serta melaksanakan proses administrasi perizinan dan selanjutnya mencetak naskah/surat perizinan dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) sesuai besaran biaya yang ditetapkan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati.
10. Kasubbid terkait dan Kabid Pelayanan Perizinan Meneliti ulang kebenaran seluruh persyaratan dokumen dan memberi paraf pada dokumen monitoring proses Izin sebelum ditandatangani Ka BPMPT.
11. Kepala BPMPT memeriksa/meneliti ulang dan menandatangani sertifikat izin setelah ada paraf petugas berwenang dengan memperhatikan batas waktu SPM.
12. Izin yang telah selesai ditandatangani Ka BPMPT, secepatnya petugas Back Office menghubungi pemohon izin untuk membayar retribusi di loket yang telah ditentukan.
13. Untuk pembuatan salinan izin pemohon menggandakan izin sesuai kebutuhan dengan leges/pengesahan salinan ditanda tangani oleh Sekretaris BPMPT atau Kepala Bidang Pelayanan Perizinan BPMPT.
14. Proses, alur dan pembagian loket sebagaimana tercantum dalam lampiran, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Pasal 3

Loker Pelayanan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu adalah sebagai berikut :

1. Loker 1 (Depan / Front Office) Pelayanan informasi dan Pendaftaran Izin.
2. Loker 2 terdiri dari pengurusan :
 - (1) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
 - (2) Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - (3) Izin Usaha Industri;
 - (4) Izin Usaha Perdagangan;
 - (5) Izin Usaha Gudang;
 - (6) Tanda Daftar Perusahaan;
 - (7) Izin Usaha Kantor Cabang;
 - (8) Izin Trayek;
 - (9) Izin Gangguan (HO)/ Izin Tempat Usaha;
 - (10) Izin Usaha Pariwisata;
 - ✓ IZIN JASA PRAMUWISATA;
 - ✓ IZIN JASA AGEN PERJALANAN WISATA;

- ✓ IZIN JASA KONSULTAN PARIWISATA;
- ✓ IZIN KLAB MALAM;
- ✓ IZIN DISKOTIK;
- ✓ IZIN KARAOKE;
- ✓ IZIN PANTI MANDI UAP;
- ✓ IZIN PANTI PIJAT;
- ✓ IZIN BILLIARD;
- ✓ IZIN PLAYSTATION/ VIDEO GAME;
- ✓ IZIN TAMAN REKREASI;
- ✓ IZIN PEMANDIAN ALAM;
- ✓ IZIN KOLAM PANCING;
- ✓ IZIN PUSAT KEBUGARAN;
- ✓ IZIN PERAHU DAYUNG;
- ✓ IZIN SEPEDA AIR;
- ✓ IZIN GROUP MUSIK HIBURAN NON TRADISIONAL;
- ✓ IZIN PERTUNJUKAN KESENIAN/ ATRAKSI HIBURAN YANG BERSIFAT KOMERSIL;
- ✓ IZIN USAHA RUMAH MAKAN;
- ✓ IZIN USAHA HOTEL;
- ✓ IZIN PONDOK WISATA;
- ✓ IZIN PENGINAPAN EMAJA;
- ✓ IZIN RUMAH KOST;
- ✓ IZIN BUNGALOW/ VILLA/ PESANGGRAHAN;
- ✓ IZIN BALAI PERTEMUAN;
- ✓ IZIN BAR;
- ✓ IZIN RESTORAN;
- ✓ IZIN WARUNG TENDA;
- ✓ IZIN JASA BOGA/ TOKO KUE/ KATERING;
- ✓ IZIN SOUVENIR SHOP;
- ✓ IZIN SALON KECANTIKAN

3. Loket 3 terdiri dari pengurusan :

- (1) Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- (2) Izin Usaha Perbengkelan Kendaraan Bermotor;
- (3) Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Gol C;
- (4) Izin Pelayanan Kesehatan Swasta;
 - ✓ IZIN PRAKTEK PERORANGAN DOKTER;
 - ✓ IZIN PRAKTEK PERORANGAN BIDAN;
 - ✓ REKOMENDASI PENDIRIAN RUMAH SAKIT SWASTA;
 - ✓ IZIN POLIKLINIK UMUM;
 - ✓ IZIN RUMAH BERSALIN;
 - ✓ IZIN USAHA SALON;
 - ✓ IZIN PRAKTEK PERORANGAN DOKTER UMUM/SPECIALIS;
 - ✓ IZIN PRAKTEK DOKTER GIGI;
 - ✓ IZIN ASISTEN APOTEKER;
 - ✓ IZIN PRAKTEK PERAWAT;
 - ✓ PRAKTEK BIDAN;
 - ✓ IZIN TOKO OBAT;
 - ✓ APOTEK;
 - ✓ OPTIK;
 - ✓ TUKANG GIGI;
 - ✓ PENGOBATAN TRADISIONAL;
 - ✓ BALAI PENGOBATAN;
 - ✓ REFLEKSI;
 - ✓ OPTISI;
 - ✓ TEKNIKER GIGI;
 - ✓ IZIN INDUSTRI KECIL RUMAH TANGGA, MAKANAN DAN MINUMAN;
- (5) Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);

- (6) Izin Usaha Penggilingan Padi Huller dan Penyosohan Beras;
- (7) Izin Usaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
- (8) Izin Usaha Reklame;
- (9) Izin Insidental Trayek;
- (10) Izin Peruntukan penggunaan Tanah;

4. Loket 4 Pembayaran Retribusi Izin dan/atau biaya yang timbul akibat proses izin dan Penyerahan Izin.
5. Loket 5 Penatausahaan Restitusi/Pengaduan Masyarakat.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Peraturan Bupati Samosir Nomor 41 Tahun 2008 tentang SOP Pelayanan Perizinan Terpadu pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Samosir masih tetap berlaku sepanjang tidak ada perubahan dengan Peraturan Bupati Samosir ini.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal, 10 Desember 2009

BUPATI SAMOSIR,

Cap/dto

MANGINDAR SIMBOLON


Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 15 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



TIGOR SIMBOLON

**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2009 NOMOR 50 SERI F NOMOR 35**



BUPATI SAMOSIR,

Cap/dto

MANGINDAR SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
 Pada tanggal 15 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN


TIGOR SIMBOLON

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
 TAHUN 2009 NOMOR 50 SERI F NOMOR 35